

YAYASAN ASMAUL HUSNA
AKTE NOTARIS NO 42
SEKRETARIAT : Jl. Raya Bungbulang-Pakenjeng Ds. Depok Kab. Garut

SURAT KEPUTUSAN KETUA
YAYASAN ASMAUL HUSNA
Nomor : 007/A/S/F.03.Y-AH/RA.ALB/2007

Tentang
Penetapan Pendirian Raudhatul Athfal Al-Barokah

KETUA YAYASAN ASMAUL HUSNA

Menimbang :

1. Bahwa sejalan dengan perkembangan transformasi kelembagaan YAYASAN ASMAUL HUSNA, maka YAYASAN ASMAUL HUSNA harus selalu respon terhadap keinginan atau aspirasi masyarakat sekitar dalam upaya memperbaharui dan melengkapi kompetensinya
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas YAYASAN ASMAUL HUSNA telah membuka proses belajar mengajar **Raudhatul Athfal (RA) AL-BAROKAH**
3. Bahwa sehubungan dengan butir (1) dan (2) diatas perlu diterbitkan keputusan ketua YAYASAN ASMAUL HUSNA tentang penetapan pendirian **Raudhathul Athfal (RA) AL-BAROKAH**

Mengingat :

1. Undang-undang nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan pemerintah RI no. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Anggaran Dasar YAYASAN ASMAUL HUSNA pasal 5 ayat 1.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan Raudhatul Athfal (RA) AL-BAROKAH yang berlokasi di kampung Bojong Koneng Desa Depok Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut
- Kedua : Efektif proses belajar mengajar terhitung sejak tanggal 08 juli 2007
- Ketiga : apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut
Pada Tanggal 08 Juli 2007

Ketua YAYASAN ASMAUL
HUSNA,



SAFRUL ANWAR, S.Ag, M.Si



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT**

PIAGAM NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)
Nomor : 32-05/RA/0503/2011

**Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama
Kantor Kabupaten Garut
Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/515/2011
Tanggal 20 Januari 2011**

Diberikan kepada :

Nama RA : *Al Barokah*
Alamat : Kp. Bojong Koneng
Desa : Depok
Kecamatan : Pakemjeng
Kabupaten : Garut
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasan : Asmaul Husna
Berdiri Sejak : 2010

Dengan Nomor Statistik (NSM) :

1	0	1	2	3	2	0	5	0	5	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 20 Januari 2011

An. Kepala

Kepala Seksi Mapendais



Drs. H. Abd. Manaf M. Yazid, M. Si
NIP. 196007101923031001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT

Jalan Pahlawan No. 55 Telp (0262) 2313537 Fax. 233937 Kode Pos - 44151

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
NOMOR : Kd.10.5.4/4/PP.00.4/515/2011

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDLATUL ATHFAL
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan pendidikan Prasekolah melalui Raudlatul Athfal, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan;
- b. bahwa untuk maksud butir a diatas, kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Izin Oprasional sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Raudlatul Athfal **Al Barokah** diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;
- Kedua : KEPADANYA diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada Raudlatul Athfal. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudlatul Athfal **Al Barokah** yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 20 Januari 2011

An. Kepala
Kepala Seksi Mependais

Drs. H. Abd. Manaf M. Yazid, M. Si
NIP. 136007101993031001

Tembusan

1. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI;
4. Yth. Ijen Kementerian Agama RI di Jakarta